

**QANUN GAMPONG LAM BHEU
NOMOR 4 TAHUN 2023**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG (APBG)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**GAMPONG LAM BHEU – KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2023**



KEUCHIK LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAM BHEU
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK LAM BHEU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

120

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD Tentang Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa;
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 1);

27

25. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022);
29. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 3);
30. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 4);
31. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Gampong Yang Bersumber dari Aset Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 2);
32. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 3);
33. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lembaga Persatuan Pemuda Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 5);
34. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 7);
35. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2022 Nomor 4).

27

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU
Dan
KEUCHIK LAM BHEU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 yakni berjumlah Rp.1.586.181.664,00,- (*Satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam seratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong	Rp	1.586.181.664,00
2. Belanja Gampong	Rp	<u>1.595.431.320,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(10.249.656,00)
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.007.432,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(11.007.432,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Gampong;
- Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Gampong.

Pasal 5

- Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APB Gampong.

29

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Keuchik dapat mendahului perubahan APB Gampong dengan melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APB Gampong dan memberitahukannya kepada TPG.

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Gampong Lam Bheu.

Ditetapkan di : Lam Bheu

pada tanggal : 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1444 H

KEUCHIK LAM BHEU,



SYAHRUL HM

Diundangkan di : Lam Bheu

Pada tanggal : 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS GAMPONG



NANANG HASANI

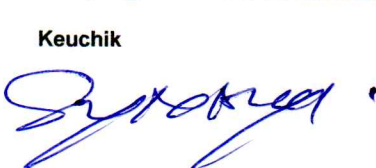
LEMBARAN GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Gampong	91.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.457.181.664,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.585.181.664,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	252.934.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.481.000,00	
5.3.	Belanja Modal	340.016.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.595.431.320,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.249.656,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.007.432,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.007.432,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Gampong	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	11.007.432,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	757.776,00	

Gampong Lam Bheu, 29 Desember 2023

Keuchik


drh. Syahrul HM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Gampong	91.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.457.181.664,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.585.181.664,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG</u>	<u>547.035.320,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong	391.481.320,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	170.693.040,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	170.693.040,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong	2.721.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.721.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	86.422.000,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.422.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong	50.400.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional TPG (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.125.000,00	DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa	33.000.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong	46.950.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	46.950.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	46.950.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.400.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong **)	32.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	

129

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.811.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APB G (Reguler)	37.195.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.195.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG dll)	17.530.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.530.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun/Perchik selain Perencanaan/Keuangan)	10.086.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.086.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.393.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Gampong	2.500.000,00	DDS
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Gampong	7.893.000,00	DDS
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	7.893.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG</u>	<u>422.403.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.985.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong (Honor, Pakaian dll)	31.285.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.785.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.700.000,00	DDS, PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	115.895.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.695.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.845.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.850.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	35.200.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	187.923.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase/Talud/Lampu Jalan dll)	48.745.000,00	DDS, PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	46.145.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	120.221.000,00	DDS, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	120.221.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Gampong/Situs Bersejarah	18.957.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	18.957.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll)	35.000.000,00	PBH
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	

19

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	33.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho Dll)	15.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong	18.600.000,00	ADD, DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>286.713.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	54.800.000,00	DDS, DLL, PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.300.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	47.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	28.000.000,00	DDS, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
3.2.90		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Adat Istiadat/Keagamaan Milik Gampong	19.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	54.263.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Gampong	32.838.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.838.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Gampong	2.000.000,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.3.91		Penyediaan Operasional Kepemudaan dan Olahraga	19.425.000,00	DDS, PAD
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.425.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	130.650.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	103.530.000,00	DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.530.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.120.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>244.280.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.430.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	100.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Gampong (Lumbung Gampong dll)	91.442.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.442.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	28.988.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.988.000,00	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	23.850.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Gampong	23.850.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	DDS
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GA	95.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	90.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	90.000.000,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.595.431.320,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.249.656,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	61.007.432,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	11.007.432,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	757.776,00	

Lam Bheu, 29 Desember 2023

Keuchik


drh. Syahrul HM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Gampong	91.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.457.181.664,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.585.181.664,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	252.934.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.481.000,00	
5.3.	Belanja Modal	340.016.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.595.431.320,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.249.656,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.007.432,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.007.432,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Gampong	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	11.007.432,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	757.776,00	

Lam Bheu, 29 Desember 2023

Keuchik



drh. Syahrul HM